

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

1. Dasar Hukum:

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (“**Piagam**”) ini disusun terutama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

2. Definisi dan Tujuan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi (atau selanjutnya disebut juga “**Komite**”) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Komite wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- c. Setiap anggota Komite wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, dengan ketelitian dan tanggungjawab, serta sesuai dengan (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, sebagaimana relevan, (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan-kebijakan Perseroan, (iv) Piagam ini, dan (v) instruksi dari Dewan Komisaris Perseroan.

1. Legal Basis:

*This Nomination and Remuneration Committee’s Charter (“**Charter**”) is prepared mainly by reference to the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company, as amended from time to time.*

2. Definition and Purpose

- a. *The Nomination and Remuneration Committee (or hereinafter referred to as “**Committee**”) is a committee formed by and is accountable to the Board of Commissioners in assisting the functions and duties of the Board of Commissioners relating to the nomination and remuneration of the Company’s members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
- b. *The Committee shall prepare the working guidelines binding upon each members of Committee in performing his/her duties and powers.*
- c. *Each Committee’s members shall perform the duty and fulfill the responsibilities in a good faith, with high degree of care and responsibilities, as well as in accordance with the (i) applicable laws and regulations, (ii) regulations of Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange, as relevant, (iii) the Company’s Articles of Association and policies, (iv) this Charter, and (v) all instructions issued by the Board of Commissioners of the Company.*

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

3. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- b. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjabat menjadi anggota Komite.
- c. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik.

4. Kode Etik

Setiap anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang didapat atau diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Komite memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:

3. Membership Composition, Structure and Qualifications

- a. *The Committee shall at least consist of 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairman also act as member who is Independent Commissioner and 2 (two) other members may be nominated from the members of the Board of Commissioners, external party or any person holding managerial position under the Board of Directors to supervise human resources.*
- b. *Members of the Board of Directors of the Company may not be a member of Committee.*
- c. *Members of the Committee are required to have high integrity and capability, knowledge and sufficient experiences according to their educational background and able to cooperate and having good communication skill.*

4. Code of Conduct

Any Committee's member who is incumbent, or has ceased the office as a member of the Committee, shall maintain the confidentiality of all documents, data, and information acquired or received during his/her term of office as a member of the Committee, both from internal and external parties and use the same only for the purpose of performing his/her duties.

5. Duties, Responsibilities and Power

The Committee has the following duties, responsibilities, and authorities:

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- | | |
|--|---|
| <p>a. Terkait fungsi nominasi antara lain (i) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, (ii) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan, (iii) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing calon, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>b. Terkait fungsi remunerasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi dan membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Wewenang Komite antara lain mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>a. <i>The Nomination functions among others (i) to give recommendations to the Board of Commissioners relating to the composition, policies and criteria in the process of nominating and performance evaluation policies for members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors, (ii) to assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners pursuant to the determined qualifications, and (iii) to propose the candidate(s) whose qualified to be members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners by considering the diversity, expertise, knowledge and experience of each candidate, to the Board of Commissioners to be presented at the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>b. <i>The Remuneration functions among others giving recommendation to the Board of Commissioners on the structure of remuneration, policies and the amount of remuneration and assisting the Board of Commissioners in the assessment on performance with the conformity of remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</i></p> <p>c. <i>The Committee shall have the power to access documents, data and information of the Company relating to the performance of their duty, communicate directly with employees, including the Board of Directors and other parties relating to other duty, responsibility and authorities vested by the Board of Commissioners.</i></p> |
|--|---|

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite dapat bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: organ pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen.

6. Procedures

The Committee shall work collectively and independently to fulfill their duties. The Committee may work together with the supporting organs of the Board of Commissioners and other relevant work unit at the management level.

7. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari anggota Komite.
- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Lebih lanjut, jika hasil pemungutan suara sama banyak, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua.
- d. Komite dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam Rapat Komite, sebagaimana dianggap perlu.
- e. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

7. Meeting

- a. *The Meeting of Committee shall be held where deemed necessary at least 1 (once) within every 4 (four) months or 3 (three) times a year.*
- b. *The Committee's Meeting may only be held if attended by a majority of the Committee's members.*
- c. *Resolution of the Committee's Meeting is conducted amicably. In case the amicable resolution is not reached, the resolution is conducted by majority votes. Furthermore, if the results of the vote are equal, the resolution shall be determined by the Chairman.*
- d. *The Committee may invite other party to attend the Meeting of Committee, where deemed necessary.*
- e. *The Meeting of Committee shall be written into the minutes signed by all members of the Committee present and documented by the Company and to be submitted in writing to the Board of Commissioners.*

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")

8. Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Masa Jabatan

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Masa jabatan seorang anggota Komite berakhir apabila anggota tersebut: (i) mengundurkan diri; (ii) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; (iii) meninggal dunia; atau (iv) diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal berakhirnya masa jabatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir b di atas mengakibatkan jumlah anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga) anggota, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak kekosongan tersebut, Dewan Komisaris wajib untuk melakukan pengangkatan anggota Komite yang baru sebagai pengganti anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir.

8. Reporting System

The Committee will make monthly and/or annual performance report on its duty, responsibility and achievement to be submitted to the Board of Commissioners. The said report is part of the report on performance of duties of the Board of Commissioners to be disclosed in the Annual Report of the Company and presented at the General Meeting of Shareholders.

9. Term of Office

- a. *The Committee's members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners by resolution of the Board of Commissioners. The term of office of the Committee's members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association of the Company.*
- b. *The term of office of a member of the Committee shall automatically expire if the relevant member: (i) resign; (ii) has no longer comply with the qualifications under the prevailing laws; (iii) death; or (iv) dismissed by the resolution of the Board of Commissioners.*
- c. *In the event of expiry of the term of office of a member of the Committee as referred to in point b above is resulting the number of the Committee's members being less than 3 (three) members, then no later than 60 (sixty) calendar days from the vacancy, the Board of Commissioners shall appoint new member of the Committee to replace the Committee's member whose term of office has expired.*

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

10. Alokasi Anggaran

Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite harus menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

11. Evaluasi Kinerja

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi Komite dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite yang tercakup dalam rencana kerja tahunan dan anggaran Komite.

12. Ketentuan Lain – lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Desember 2021 (**“Tanggal Efektif”**).
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi. Setiap anggota Komite yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Piagam ini dapat diubah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

10. Budget Allocation

Prior to the new fiscal year, the Committee shall prepare and submit annual work plan and budget program to the Board of Commissioners for approval. The said budget of the Committee is part of the budget of the Board of Commissioners.

11. Performance Evaluation

The Board of Commissioners will assess the performance of Committee at least 1 (once) a year. The Evaluation of Committee is performed by comparing the actual performance to the role and responsibility of the Committee covered in the annual work and budget plan of the Committee.

12. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of 1 December 2021(“**Effective Date**”).*
- b. *By signing the approval sheet, all of the Committee’s members shall be considered to have agreed with and accepted all of the terms of this Charter and declared to comply with the terms of this Charter. Each of the Committee’s member appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared to comply with the provisions hereof.*
- c. *This Charter may be modified by authorizations of the Board of Commissioners.*

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER OF THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

- | | |
|---|---|
| <p>d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.</p> | <p>d. <i>In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.</i></p> |
|---|---|